

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahram diambil dari kata bahasa Arab: *mahram* adalah semua orang yang dilarang / haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan dan pernikahan dalam syari'at islam.¹

Maksud larangan dalam pernikahan pada pembahsan ini ialah larangan untuk menikahi (kawin) antara seorang pria dan wanita, menurut syara' larangan tersebut dibagi dua: yaitu halangan abadi dan halangan sementara.

Diantara halangan-halangan abadi yang telah disepakati dan adapula yang masih diperselisihkan. halangan yang telah disepakati ada tiga, yaitu:

1. Nasab (keturunan)
2. Pembebasan (karena pertalian kerabat semenda)
3. Sesusuan²

Sedangkan yang diperselisihkan ada dua, yaitu:

1. Zina
2. Li'an

Halangan-halangan sementara ada Sembilan, yaitu:

1. Halangan bilangan
2. Halangan mengumpulkan
3. Halangan kehambaan
4. Halangan kafir

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/mahram> (diakses pada 21 Januari 2016)

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2013),p.63

5. Halangan ihram
6. Halangan sakit
7. Halangan iddah (meski masih diperselisihkan segi kesementaraannya)
8. Halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan
9. Halangan peristrian³

Dilihat dari ayat Al-Qur'an surah An-Nisa dan juga beberapa hadist Nabi Muhammad SAW, mahram disini terbagi menjadi dua macam yaitu Mahram Muabbad dan Mahram Muaqqot.

1. Mahram muabbad artinya tidak boleh dinikahi selamanya, yang dipengaruhi terbagi menjadi tiga bagian yaitu:
 - a. Mahram muabbad yang di pengaruhi oleh nasab diantaranya: ibu, anak perempuan, bibi dari jalur ayah, bibi dari jalur ibu, anak perempuan dari saudara laki laki, anak perempuan dari saudara perempuan.

Firman Allah ta'ala:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَوَخَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ١٣

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudaramu bapakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. (QS. An-Nisa ayat 23)

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat...*, pp.63-64

⁴ Kementerian Agama RI *Al-Qur'an dan Tarjamah*. p.40

- b. Mahram Muabbad yang dipengaruhi oleh ikatan perkawinan, diantaranya: istri dari ayah, ibu mertua, anak tiri dan menantu, (termasuk pula menantu dari yang sepersusuan).

Firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa:

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ
الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أُصْلَابِكُمْ

“Ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu)”. (QS. An-Nisa ayat 23).⁵

- c. Mahram Muabbad yang disebabkan oleh persusuan, diantaranya: wanita yang menyusui dan ibunya, anak perempuan dari wanita yang menyusui (saudara persusuan), saudara perempuan dari wanita yang menyusui (bibi persusuan), anak perempuan dari anak perempuan dari wanita yang menyusui (anak dari saudara persusuan), ibu dari suami dari wanita yang menyusui, saudara dari suami dari wanita yang menyusui, anak perempuan dari anak laki-laki dari wanita yang menyusui (anak dari saudara persusuan), anak perempuan dari suami dari wanita yang menyusui, istri lain dari suami dari wanita yang menyusui.⁶

⁵ kementerian Agama RI *Al-Qur'an...*,P.40

⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh...*pp.63-64

Firman Allah dalam Al-Qur'an:

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ﴿٢٣﴾

“ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan persusuan”.

(QS. An-Nisa ayat 23)

Adapun jumlah persusuan yang menyebabkan mahram adalah lima persusuan atau lebih. Inilah pendapat Imam Asy Syafi’I, pendapat yang mashur dari Imam Ahmad, Ibnu Hazm, Atho’ dan Thowus. Pendapat ini juga adalah pendapat Aisyah, Ibnu Mas’ud dan Ibnu Zubair. Hal ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh imam muslim.⁷

“Aisyah .ra berkata: yang diharamkan al-Qur’an ialah sepuluh penyusuan yang dikenal, kemudian dihapus dengan lima penyusuan tertentu dan Rasulullah SAW wafat ketika masih tetap sebagaimana ayat al-Qur’an yang dibaca”. (HR. Muslim).

2. Mahram Muaqqot artinya tidak boleh dinikahi dalam keadaan tertentu saja dan jika kondisi ini hilang maka jadi halal kembali. Diantara yang termasuk kedalam Mahram Muaqqat adalah:
 - a. Saudara perempuan istri (ipar), seorang laki-laki tidak boleh menikahi saudara perempuan istrinya dalam satu waktu, hal ini berdasarkan ijma para ulama. Akan tetapi, jika istrinya meninggal atau talak, maka laki-laki tersebut boleh menikahi saudara perempuan istrinya.

Firman Allah dalam Al-Qur'an:

⁷ Mughniyah, Muhammd jawad *Fiqih lima Mazhab, ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, (Jakarta: lentera 2010), p.326

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

“Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan bersaudara” (QS. An-Nisa ayat 23).⁸

- b. Bibi dari istri (baik dari jalur ayah atau ibu). Hal ini sesuai dengan hadist Nabi SAW.

“Tidak boleh seorang wanita dimadu dengan bibi (dari ayah atau ibunya).” (HR. Muslim).

Banyak di antara kita ada yang tidak mengetahui apa itu mahram dan siapa saja yang menjadi mahramnya. Padahal mahram ini berkaitan dengan banyak masalah seperti tidak bolehnya wanita bepergian jauh (bersafar) kecuali dengan mahramnya sesuai dengan hadist yang artinya:

“Rasulullah SAW bersabda, janganlah wanita melakukan safar selama 3 hari kecuali dengan mahramnya” (HR. Bukhari Muslim, Ahmad dan Abu Daud).⁹

Asy Syaikh Abi Maryam menyebutkan dalam bukunya *Al-Manhiyat Al Asyr Li'an Nisa* bahwa hadist-hadist yang menyebutkan tentang batasan safar bagi wanita tanpa mahram berbeda-beda ada yang menyebutkan selama sehari semalam ada pula yang menyatakan tiga hari dalam riwayat lain dikatakan selama tiga malam sedangkan dalam riwayat Abu Daud selama satu barid yakni perjalanan setengah hari dalam hal ini ulama mengatakan bahwa perbedaan tersebut terjadi karena berbedanya orang yang bertanya dan berbedanya negeri tempat

⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh...*p.73

⁹ Akhwat.web.id/muslimah-salafiyah/fiqh-ibadah/ (diakses pada 22 Januari 2016)

tinggal, namun demikian tidak berarti bahwa larangan yang gamblang hanya selama tiga hari sedangkan yang kurang dari itu dibolehkan.¹⁰

Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan wanita kecuali dengan mahramnya sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ra bahwasannya Rasulullah SAW bersabda:

“Janganlah sekali-kali salah seorang diantara kalian bersembunyi-sembunyi dengan perempuan, kecuali disertai dengan muhrimnya”.(HR. Bukhari Muslim)¹¹.

Wanita dan laki-laki tidak boleh jabat tangan kecuali itu mahramnya sendiri sesuai dengan hadist yang artinya:

“Dan tidak ada keraguan bahwa bersentuhan badan dengan badan (termasuk berjabat tangan) lebih kuat dalam membangkitkan syahwat dan lebih kuat mendorong menuju fitnah dibandingkan dengan pandangan mata”. (HR. Asy-Syinqithy)¹²

Bahkan ada salah pengungkapan di masyarakat dalam penafsiran kata mahram ini ada yang mengatakan mahram dengan kata muhrim, padahal dua kata ini sangat berbeda dalam penggunaan dan artinya. Muhrim dalam bahasa arab (muhrimun) artinya orang yang berihram dalam ibadah haji sebelum bertahallul, sedangkan mahram (mahramun) adalah orang-orang yang merupakan lawan jenis kita, namun haram (tidak boleh) kita nikahi sementara atau selamanya. Namun kita boleh bepergian dengannya, boleh berboncengan dengannya, boleh melihat wajahnya, boleh berjabat tangan dan

¹⁰ Akhwat.web.id/muslimah-salafiyah/fiqh-ibadah/ (diakses pada 22 Januari 2016)

¹¹ Aufa Maudy0408. blogspot.com/2011/2012/hadistlaranganberduaan (diakses pada 22 Januari 2016)

¹² Majlis. Zainalm.com, *kajian islam dan bahasa arab lebih dari fiqh* (diakses pada 22 Januari 2016)

seterusnya. Dalam hal ini, islam sebagai agama terakhir yang membawa syariat, maka islam pun sudah memberikan rambu-rambu yang mengatur perkara ini sehingga umat muslim merasa aman dan terpelihara dari mulai jiwa sampai kehormatannya. Konsep Mahram yang diatur oleh islam ini akan menjaga kemuliaan derajat wanita dan laki-laki sehingga tidak mudah untuk bergaul dan berinteraksi antar sesama yang lain jenis.

Dalam kamus istilah Fiqh dikatakan bahwa Mahram itu adalah yang haram dinikahi, karena ada hubungan nasab atau susuan. Melihat aurat Mahram atau mahramah hukumnya boleh atau tidak haram, selain antara bagian pusar dan lutut. Terkait dengan itu Al-Qur'an sendiri menjelaskan apa dan bagaimana yang mencakup dalam Tafsir Tematik.¹³

Guna mendalami kajian tentang mahram ini maka penulis merasa penting untuk membahas masalah **“Konsep Mahram dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang ditulis maka dapat dirumuskan masalah-masalah yang ada, yaitu:

1. Bagaimana konsep Mahram ?
2. Bagaimana penafsiran para mufasir tentang ayat-ayat Mahram?
3. Bagaimana konsep mahram menurut ulama Imam Mazhab ?

¹³ M. Abdul Mujieb Mabruri Tholhah Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqh*, p.186

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan penulis yang berkaitan dengan judul penelitian ini:

1. Untuk mengetahui konsep Mahram.
2. Untuk mengetahui Bagaimana penafsiran para mufasir tentang ayat-ayat Mahram dalam Al-Qur'an.
3. Untuk mengetahui konsep mahram meburut ulama Imam Mazhab.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan hasil penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dimana manfaat teoritis artinya hasil penelitian bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sedangkan manfaat praktis artinya bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukannya.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah tahapan-tahapan penelitian yang harus dirancang terlebih dahulu, agar pelaksanaan penelitian dapat memecahkan masalah yang diteliti. Metodologi ini membuat peneliti dapat melakukan penelitian dengan tepat dan sistematis sehingga masalah mudah dianalisa.

Dalam penelitian ini, data akan dicari dari sumber-sumber tertulis dan dianalisis dengan menggunakan metode tafsir *maudhu'i* (tematik).

1. Jenis Penelitian

Tulisan ini adalah upaya penelitian yang dilakukan dari perpustakaan tentang konsep Mahram dalam perspektif Al-Qur'an. Karya ini digolongkan dalam bentuk kajian kepustakaan (*library research*).¹⁴ Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian* mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. (Nazir, 1998:111).¹⁵

Referensi literature (kajian pusaka) menjadi syarat penting di dalam riset, dan membantu berbagai tujuan penelitian, kajian literature (pustaka) dari riset kualitatif memberi kelonggaran pada peneliti untuk mendapatkan informasi dari para partisipan risetnya.¹⁶

2. Sumber Penelitian

Sesuai dengan judul “Konsep Mahram dalam Perspektif Al-Qur'an”, maka sumber utama dari penelitian ini adalah Al-Qur'an dan terjemahannya, yakni sebagai kitab suci yang menjadi pedoman hidup bagi semua umat Islam di dunia. Adapun sumber-sumber utama lainnya ialah:

¹⁴ Lina Miftahul jannah, *Metode penelitian kuantitatif* (Jakarta: PT. Rajawali pers), cet ke-8, 2013

¹⁵ Phairha. blogspot.com/212/01/studi-kepustakaan (diakses pada 22 Januari 2016)

¹⁶ Septiawan sentana K, *Menulis Ilmiah: Metodologi Penelitian kualitatif* (jakarta: YPOI, 2010, P.10)

- a. Kamus-kamus yang terkait dengan pembahasan
 - b. Buku-buku yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan Al-Qur'an yang terkait dengan pembahasan.
3. Metode Pendekatan dan Analisis
- a. Metode Pendekatan

Sumber data dari penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu, pendekatan yang dipilih adalah pendekatan ilmu tafsir. Ilmu tafsir mempunyai beberapa corak maupun metode yang masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *maudhu'i* (tematik).

Metode *maudhu'i* ialah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai tujuan satu, yang bersama-sama membahas topik atau judul tertentu, dan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya selaras dengan sebab-sebab turunnya. Kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, dan hubungan-hubungannya dengan ayat-ayat lain yang kemudian mengambil hukum-hukum darinya.¹⁷

Dr. M. Quraish Shihab mengutip buku *Al-Bidayah fi Tafsir Al-Maudhu'i* karangan Dr. Abdul Hayy Al-Farmawi, yang mengemukakan secara rinci langkah-langkah yang hendaknya ditempuh untuk menerapkan metode *maudhu'i*.

¹⁷ Belantarailmu, Blogspot, *Tentang Metode Maudhu'i* (diakses 12/05/2016)

Langkah-langkah tersebut ialah:

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik).
 2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
 3. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang *asbab al-nuzul*-nya.
 4. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing.
 5. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (*outline*).
 6. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan.
 7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang '*am* (umum) dan yang *khash* (khusus), mutlak dan *muqayyad* (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.
- b. Analisis Data

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan *content analysis*, yaitu metode yang lebih mengedepankan pada pengungkapan aspek isi (esensi) dari beberapa proporsi yang ada. Metode ini merupakan metode dari peninjauan teori dan analisis.

F. Telaah Pustaka

Penelitian ini tentu saja bukan merupakan penelitian pertama yang mengangkat permasalahan perkawinan terlarang yang terjadi di kehidupan masyarakat. Ada beberapa penelitian terkait dengan perkawinan yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. salah satunya yang telah dilakukan oleh mahasiswa jurusan Syariah Program Studi Ahwal al Syakhshiyah STAIN Salatiga, yang tentunya dengan fokus dan permasalahan yang berlainan.¹⁸

Penelitian terhadap perkawinan yang terlarang, sebelumnya pernah dilakukan oleh Pamungkas (2008), dengan judul “Poligami Dengan Mahram Ghairu Mu’abbad (Studi Kasus di Dukuh Banjaran Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga)” dengan menggunakan metode penelitian field research yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian oleh Pamungkas ini mengangkat permasalahan perkawinan yang terjadi di dalam masyarakat di Dukuh Banjaran Kota Salatiga. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas, ditemukan beberapa kasus perkawinan yang diharamkan namun kenyataannya, perkawinan tersebut terjadi di masyarakat. Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang terjadi dengan istri kedua yang berstatus Mahram ghairu mu’abbad. Dalam skripsinya, Pamungkas mencantumkan kategori perempuan yang berstatus Mahram ghairu mu’abbad yakni saudara perempuan kandung istri, bibi istri dari pihak

¹⁸ Rokhanah, khalifah, 2013. *Pekawinan Mahram Mushaharah* (Study terhadap pasangan pelaku perkawinan Mahram Mushaharah di Kec. Siduarjo, Salatiga). Tidak diterbitkan Salatiga: jurusan syariah STAIN Salatiga.

ayah dan dari pihak ibu, perempuan yang sedang iddah, perempuan yang masih dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, dan perempuan yang ditalak tiga sebelum ada muhallil. Perempuan tersebut boleh dinikah jika hilang sebab yang mengharamkannya. Dalam penelitiannya, ia berfokus pada poligami dengan perempuan yang haram dinikahi sementara oleh laki-laki yang telah memperistri saudara kandungnya. Penelitian ini menjelaskan bahwa di dukuh Banjaran terdapat pernikahan dengan Mahram ghairu mu'abbad, beberapa kasus ditemukan menikah secara sah dihadapan petugas KUA, dan sebagian lain menikah tanpa dicatatkan. Pernikahan tersebut menimbulkan dampak yakni batalnya pernikahan secara hukum Islam ataupun Undang-Undang kecuali hilang sebab keharamannya.¹⁹

G. Sistematika Pembahasan.

Untuk memudahkan penulisan dalam penyusunan Proposal Skripsi ini, yang dimaksudkan untuk membatasi masalah yang akan ditulis atau dibahas. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Penelitian dengan judul “Konsep Mahram dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)”

Bab Pertama, Pendahuluan yang membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

¹⁹ Pamungkas, Wahyu, 2008. *Poligami dengan Mahram ghairu Muabbad* (Study Kasus di Dukuh Banjaran Kelurahan Mangunsari Kec Sidomukti, Salatiga). Tidak diterbitkan Salatiga: jurusan syariah STAIN Salatiga.

Bab Kedua, Konsep Mahram dalam perspektif Al-Qur'an, yang terdiri dari Pengertian Mahram dan Macam-macam Mahram.

Bab Ketiga, Ayat-ayat tentang Mahram dalam Al-Qur'an, yang terdiri dari Ayat-ayat tentang Mahram dan Sebab-sebab turunnya ayat.

Bab Keempat, Konsep Mahram menurut para Mufassir, terdiri atas Penafsiran Para Mufassir tentang Ayat-ayat yang mengandung ajaran Mahram dalam perspektif Al-Qur'an, dan konsep Mahram menurut Ulama Imam Mazhab.

Bab Kelima, Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran.